



**PENETAPAN**

Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -

**Agus Samsuarto Bin Ario Hartono**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum / tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan KH.Dewantoro RT. 003 RW 003, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I; -----

**Budi Harjono Bin Ario Hartono**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan KH.Dewantoro , RT. 003 RW 003, Kelurahan Ciputat., Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II; -----

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Paulus Djawa, SH., dan Agus Junaedi, SH., para advokat, beralamat di Perumahan Sudirman Indah Blok D2 No. 37 Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SK-P&P/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017, selanjutnya disebut para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tanggal yang sama dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 telah meninggal dunia kakek kami dari Para Pemohon yang bernama Ario Abdul Gaffar karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jati Petamburan ,RT 009 RW 001 Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat dari Rumah Sakit (RS) Pelni, selanjutnya disebut almarhum; -----

2. Bahwa Ario Abdul Gaffar (almarhum) adalah merupakan ayah dari ayah kandung kami yang bernama Ario Hartono yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2015 sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/271IV/2015; -----

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tigaraksa, kami anak kandung laki – laki adalah merupakan ahli waris dari Ario Hartono (almarhum); -----

4. Bahwa, semasa hidupnya Ario Abdul Gaffar (almarhum) hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ny.Hasanah yang juga telah meninggal dunia lebih dahulu, dan hanya memiliki satu anak kandung laki – laki, yang bernama Ario Hartono (almarhum); -----

5. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhum kakek kami meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 / Desa / Kel. Sukabumi Udik, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, tanggal 09 April 1965 atas nama almarhum Ario Abdul Gaffar; -----

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



6. Bahwa, almarhum Ario Hartono adalah satu-satunya Ahli Waris dari Ario Abdul Gaffar sesuai dengan Akta Surat Pernyataan Waris Nomor 16 tanggal 15-04-2014 dan Akta Keterangan Waris Nomor 17 tanggal 15-04-2014; -----

7. Bahwa, untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum kakek kami dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Ario Abdul Gaffar, baik berupa hak dan kewajiban, maka Para Pemohon mohon di buat Penetapan Ahli Waris Almarhum Ario Abdul Gaffar kepada almarhum ayah kami Ario Hartono Bin Ario Abdul Gaffar; -----

8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam; -----

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Ario Abdul Gaffar sesuai Hukum Waris Islam; -----

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Ario Abdul Gaffar adalah Ario Hartono yang juga telah meninggal dunia, dan bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Ario Hartono Bin Ario Abdul Gaffar, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

2. Menetapkan almarhum Ario Abdul Gaffar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002; -----

3. Menetapkan Ario Hartono (almarhum) adalah anak laki-laki kandung dari Ario Abdul Gaffar (almarhum); -----

4. Menetapkan Ario Hartono (almarhum) adalah ahli waris yang sah dan satu – satunya dari Ario Abdul Gaffar (almarhum); -----

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon membenarkan mengajukan perkara a quo, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Samsuarto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.1; -----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Harjono (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.2; -----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ario Hartono dengan Samini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.3; -----

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Samsuarto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda, bukti P.4; -----

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Harjono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.5; -----

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ario Hartono yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciputat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda, bukti P.6; -----

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ario Hartono yang dikeluarkan oleh Lurah Bandarjo Kecamatan Ungaran Semarang Nomor 474.3/27/IV/2015 tanggal 14 April 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.7; -----

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.8; -----

9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris No. 16 tanggal 15 April 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.9; -----

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris No. 17 tanggal 15 April 2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.10; -----

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Ciputat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.11; -----

12. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 478/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 28 Nopember 2016, bermeterai cukup, bukti P.12; -----

13. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2003 yang dibuat oleh Ario Hartono, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti kode tanda P.13; -----

B. Saksi :

1. Nama Salim Widjojo bin Martosanjoyo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Paninggaran Timur Gg Al Hidayah IV RT 006 RW 009 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; -----

- Bahwa saksi adalah teman ayah para Pemohon (Ario Hartono); ---

- Bahwa semasa hidupnya Ario Abdul Gaffar (kakek dari para Pemohon) menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama Hasanah; -----

- Bahwa dari pernikahannya hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Ario Hartono (ayah kandung para Pemohon); -----

- Bahwa Ario Abdul Gaffar maupun Hasanah (isteri) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam; -----

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



- Bahwa pada saat Ario Abdul Gaffar meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ario Hartono (ayah kandung para Pemohon), sedangkan kedua orang tua maupun isteri telah meninggal dunia; -----

- Bahwa Ario Hartono (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia tahun 2015; -----

2. Nama Moch. Murdam bin Dahlan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Damai V/12 RT 001 RW 008 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; -----

- Bahwa saksi adalah teman ayah para Pemohon (Ario Hartono); ---

- Bahwa semasa hidupnya Ario Abdul Gaffar (kakek dari para Pemohon) menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama Hasanah; -----

- Bahwa dari pernikahannya hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Ario Hartono (ayah kandung para Pemohon); -----

- Bahwa Ario Abdul Gaffar maupun Hasanah (isteri) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam; -----

- Bahwa pada saat Ario Abdul Gaffar meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ario Hartono (ayah kandung para Pemohon), sedangkan kedua orang tua maupun isteri telah meninggal dunia; -----

- Bahwa Ario Hartono (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia tahun 2015; -----



Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti tersebut serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon (Agus Samsuarto dan Budi Harjono), para Pemohon mohon agar Ario Hartono (almarhum) sebagai ayah kandung dari para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ario Abdul Gaffar sebagai ayah kandung dari Ario Hartono atau sebagai kakek dari para Pemohon dengan alasan sebagaimana pada dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah;

-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989, bahwa yang dimaksud waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta

*Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs*



peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai asas personalitas keislaman, perkara a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama, pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti surat terdiri dari bukti kode P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti; ----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan keterangan dua orang saksi

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



dibawah sumpah yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah sebagai anak-anak dari almarhum Ario Hartono dan sebagai cucu dari almarhum Ario Abdul Gaffar, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Ario Hartono dengan Samini, Akta Kelahiran atas nama anak bernama Agus Samsuarto, Akta Kelahiran atas nama anak bernama Budi Harjono dan Kartu Keluarga atas nama Ario Hartono serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, dinyatakan terbukti bahwa Ario Hartono menikah dengan Samini dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Agus Samsuarto (Pemohon I) dan Budi Harjono (Pemohon II); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ario Hartono yang dikeluarkan oleh Lurah Bandarjo Kecamatan Ungaran Semarang Nomor 474.3/27/IV/2015 tanggal 14 April 2015 dan keterangan para saksi yang terkait, dinyatakan terbukti bahwa bahwa Ario Hartono dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta keterangan para saksi yang terkait, dinyatakan terbukti bahwa Ario Abdul Gaffar dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit dalam keadaan beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, masing-masing berupa akta / surat pernyataan waris yang dibuat dihadapan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



notaris tanggal 15 – 04 – 2014 Nomor 16, akta / keterangan waris tanggal 15-04-2014 Nomor 17, surat pernyataan waris yang dibuat oleh Lurah Ciputat dan salinan penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0478/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 28 November 2016, surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ario Hartono dan keterangan para saksi yang berkaitan dengan perkara ini, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Ario Abdul Gaffar adalah Ario Hartono sebagai anak laki-laki kandung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara para Pemohon (Agus Samsuarto dan Budi Harjono) dengan Ario Abdul Gaffar (pewaris) adalah sebagai cucu;
2. Bahwa semasa hidupnya Ario Abdul Gaffar menikah dengan seorang perempuan bernama Hasanah; -----
3. Bahwa dari pernikahan Ario Abdul Gaffar dengan Hasanah dikaruniai seorang anak bernama Ario Hartono; -----
4. Bahwa semasa hidupnya Ario Hartono menikah dengan seorang perempuan bernama Samini; -----
5. Bahwa dari pernikahan Ario Hartono dengan Samini dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Agus samsuarto dan Budi Harjono (Para Pemohon);  
-----
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 Ario Abdul Gaffar dinyatakan meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam; -----
7. Bahwa Ario Abdul Gaffar disebut sebagai Pewaris;  
-----
8. Pada saat Ario Abdul Gaffar meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang anak laki-laki kandung bernama Ario Hartono, sedangkan kedua orang tua maupun isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu; -----

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa Ario Abdul Gaffar dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, pada saat meninggalnya hanya meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ario Hartono, sedangkan kedua orang tua maupun isteri dari Ario Abdul Gaffar telah meninggal dunia lebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan. Kelompok menurut hubungan darah antara lain adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan kelompok menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, ditegaskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

إِسْنَدًا ﴿.....نِيثْنَلَأَ طَحْلِ ثَمْرِكْ ذَلَلَمْ كَدَلَاوْأَى فِ لِّلَّهِ مَكِيصُوي: ١١﴾

Artinya : "Allah Mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan (volunter) hanya terdiri dari Pemohon saja, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; -----



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ario Abdul Gaffar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ario Hartono sebagai anak kandung dari Ario Abdul Gaffar; -
4. Menetapkan Ario Hartono sebagai ahli waris dari Ario Abdul Gaffar;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy., dan M. Kamal Syarif, S.Ag. MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.      M. Kamal Syarif, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 125.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah  Rp. 216.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Tgrs